



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX tempat dan tanggal lahir Padang, 14 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx, RT. 003, RW. 00, Padang xxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat; melawan

XXXXX tempat dan tanggal lahir Medan, 22 September 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan xxxxx, RT. 011, RW. 002, Sebaby, xxxx Kabupaten xxxxx Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang didaftarkan secara e-court dengan register perkara Nomor 1570/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan

Halaman 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 119/40/III/2008 tertanggal 24 Maret 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah dinas di Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah dinas di Jalan Desa Sebabi, RT 011 RW 002, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telag dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat yang bernama **xxxxxi**, lahir di Kotawaringin Barat tanggal 17 Februari 2016, pendidikan saat ini kelas 3 SD;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak Februari tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain, hal ini memang diakui oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama disebabkan Penggugat tidak ada lagi kecocokan dengan Tergugat, dan Tergugat dengan Penggugat sudah sepakat untuk berpisah, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mutiara No.29, RT 003 RW 003, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah dinas di Jalan Desa Sebabi, RT 011 RW 002, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai sekarang;

7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membuat kesepakatan tertulis yang dibuat dihadapan Notaris Elgayanti, S.H, M.Kn di Kota Padang sesuai Akta Kesepakatan Nomor :13 tanggal 08 November 2024 dan Akta Pernyataan Nomor :14 tanggal 08 November 2024, menyerahkan seluruhnya harta pencarian yang didapat semasa perkawinan kepada pihak Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxxx**);
3. Menghukum Tergugat (**xxxx**) untuk menyerahkan seluruh harta pencarian yang didapat semasa perkawinan kepada Penggugat (**xxxx**) sesuai dengan Akta Kesepakatan Nomor : 13 dan Akta Pernyataan Nomor : 14;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (Dr. Ridha Mulyani, M. H.) tanggal 17 Desember 2024, ternyata mediasi tentang pokok perkara tetap tidak berhasil dan yang lainnya berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tempat tinggal jauh di Perkebunan sehingga sinyal sering tidak ada, maka Tergugat memohon sidang dilaksanakan secara manual;

Bahwa atas permohonan Tergugat tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemeriksaan perkara secara manual, lalu dalam sidang tertutup untuk umum diperiksa pokok perkara dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar dali-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1,2,3,dan 4;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4.1, namanya adalah Nadia;
- Bahwa benar dali-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.6.dan 7,;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa benar dali-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9, sebagaimana yang telah disepakati dalam proses mediasi;

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik secara lisan yang pada pokoknya dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/40/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu bukti tersebut diberi kode bukti (P) dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir, Kabun, 29 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah dinas di Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak Februari tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Nadia;

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena saksi pernah ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat pulang ke Jalan Mutiara No. 29, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sementara Tergugat tetap tinggal di Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan saksi sebagai bibi Penggugat telah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. **SAKSI** tempat dan tanggal lahir, Padang 07 Februari 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, RT. 003 RW. 003, Kelurahan xxxxi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah kakak ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah dinas di Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah dinas Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak Februari tahun

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan special dengan wanita lain yang bernama Nadia;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi, dan setelah itu saksi konfirmasi kepada Tergugat, hingga Tergugat mengakuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke Padang di Jln. Mutiara No. 29, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan Tergugat tetap tinggal di Desa Sehabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan saksi sebagai adik kandung Penggugat telah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Padang untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, antara Penggugat dan Tergugat hadir kepersidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah Penggugat dan Tergugat untuk mediasi, berdasarkan laporan dari Mediator yang telah ditunjuk, upaya mediasi mengenai pokok perkara tetap tidak berhasil, dan yang lainnya berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tempat tinggal jauh di Perkebunan sehingga sinyal sering tidak ada, maka oleh itu Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilaksanakan secara manual;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama Juli tahun 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah rumah Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nadia, dan selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tetap komunikasi tentang anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan, pada pokoknya telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan karena adanya orang ketiga yang bernama Nadia, akhirnya sejak Juli tahun 2003 Tergugat dan Penggugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan komunikasi tetap berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berpedoman pada pasal 311 R.Bg. Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to devorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dan untuk menilai alat-alat

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah pada tanggal 22 Maret 2008;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah alat bukti surat dari Penggugat;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, dimana bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *Jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nadia, akibat pertengkaran tersebut semenjak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat memutuskan pergi dari tempat kediaman bersama. Majelis Hakim menilai kesaksian saksi Penggugat tersebut telah sesuai. Oleh karenanya patut

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Penggugat dan Tergugat dan alat bukti dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 22 Maret 2008, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ada orang ketiga yaitu Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Nadia;
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut semenjak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta hukum bahwa terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ada orang ketiga yaitu Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Nadia, akibat pertengkaran tersebut sejak semenjak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, suami istri memperoleh hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah tinggal bersama antara suami isteri saling berkasih sayang . Fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas ternyata terbukti bahwa Tergugat sudah berpindah hati kepada perempuan lain, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dan kedua belah pihak berperkara juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan melanggar amanah Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama yang bernilai ibadah dan bertujuan untuk menjaga kemaluan, mendatangkan kebaikan, dan meraih kebahagiaan serta ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 3

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum dalam Al-Quran surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَرْضَوْهَا
وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ
بِالَّذِينَ كَفَرُوا وَيَجْعَلِ يَبْتِكُمْ مَوْدَّةَ حُورٍ حَمَمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan Penggugat dan Tergugat adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan norma hukum dalam kitab ushul fiqh yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis.

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 menuntut agar Majelis Hakim memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat terhadap Penggugat maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator pada tanggal 17 Desember 2024 mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil sebagian (terdapat kesepakatan tentang harta) sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya kesepakatan tentang harta, maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, dan untuk menjamin kepastian hukum Majelis Hakim akan menuangkannya dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat kesepakatan tentang harta, maka petitum ketiga gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menta'ati isi kesepakatan dalam mediasi;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Emaneli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag. dan Dra. Indrayunita, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Cut Chairunnisa', S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Emaneli, M.H.

Dra. Indrayunita

Panitera Pengganti,

Cut Chairunnisa', S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)